

## KONSEP MAHAR SITI MUSDAH MULIA DAN MARZUKI WAHID MENURUT DALALAH NASH SURAT AN-NISA AYAT 4

**Neng Eri Sofiana**

Pesantren Mahasiswa Al-Mutawakkil

[nengerisofiana@yahoo.com](mailto:nengerisofiana@yahoo.com)

---

**ABSTRACT:** *The provisions of the dowry have been agreed upon and practiced as a gift from the prospective groom to the prospective bride, as well as what is stated in Article 30 of the Compilation of Islamic Law (KHI) that dowry is a gift from the prospective groom to the prospective bride, either in the form of goods, money or services that do not conflict with Islamic law. However, this is different from the dowry provisions in Article 16 of the CLD-KHI which states that the dowry can be given by a prospective wife to a prospective husband or vice versa. The two figures who helped formulate this provision were Siti Musdah Mulia and Marzuki Wahid as figures who departed from the staff or bureaucrats of the Ministry of Religion. This study will see how the concept of dowry presented by Siti Musdah Mulia and Marzuki Wahid and the urgency of its application in Indonesian marriage law, then look at the concept of dowry through the lens of dalalah nas}. This study uses a library research method which is complemented by interviews with related sources, namely Siti Musdah Mulia and Marzuki Wahid. The results of this study are a different concept from the concept of dowry which has been understood and practiced by Muslims, because the concept of dowry is no longer the husband's obligation, but rather becomes a symbol of love that can be given by and from anyone or can be given from the wife to her husband. or can give each other a dowry. In addition, the concept of dowry presented by Siti Musdah Mulia and Marzuki Wahid negates the concept of dukhul, while in Islam, the concept of dowry is closely related to dukhul.*

**Keywords:** *Mahar, dalalah nash.*

**ABSTRACT:** *Ketentuan mahar telah disepakati dan dipraktikan sebagai pemberian dari calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan, begitu juga yang dikatakan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 30 bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun, hal ini berbeda dengan ketentuan mahar dalam pasal 16 CLD-KHI yang disebutkan bahwa mahar bisa diberikan oleh calon istri kepada calon suami atau sebaliknya. Kedua tokoh yang ikut merumuskan ketentuan ini adalah Siti Musdah Mulia dan Marzuki Wahid sebagai tokoh yang berangkat dari staf atau birokrat Depag. Penelitian ini akan melihat bagaimana konsep mahar yang disajikan Siti Musdah Mulia dan Marzuki Wahid serta urgensi penerapannya dalam tata hukum perkawinan Indonesia, kemudian melihat konsep mahar tersebut melalui kacamata dalalah nas}. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka yang dilengkapi dengan wawancara kepada narasumber terkait, yakni Siti Musdah Mulia dan Marzuki Wahid. Hasil dari penelitian ini adalah konsep yang berbeda dengan yang konsep mahar yang sudah dipahami dan dipraktikkan umat Islam, karena konsep mahar bukan lagi menjadi kewajiban suami, melainkan menjadi sebuah simbol cinta kasih yang dapat diberikan oleh dan dari siapapun atau dapat diberikan dari pihak istri kepada suami atau*

dapat saling memberi mahar satu sama lain. Selain itu, konsep mahar yang disajikan oleh Siti Musdah Mulia dan Marzuki Wahid meniadakan konsep dukhul, sedangkan di dalam Islam, konsep mahar memiliki kaitan erat dengan dukhul.

**Keywords:** *Mahar, dalalah nash.*

## PENDAHULUAN

Ketentuan mahar sesuai dengan yang tertulis dalam ilmu fikih klasik dan tata hukum di Indonesia seperti dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 atau Kompilasi Hukum Islam (KHI) menerangkan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 30 hingga Pasal 38 bahwa mahar adalah hal yang wajib diberikan dari calon mempelai pria yang besarnya ditentukan oleh kesepakatan kedua belah pihak.<sup>1</sup> Ketentuan mahar sebagai pemberian dari laki-laki ini telah digugat oleh Siti Musdah Mulia dan Marzuki Wahid sebagai tokoh yang ikut merumuskan CLD-KHI (*Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam*). Pada pasal 16 CLD-KHI disebutkan bahwa mahar bisa diberikan oleh calon istri kepada calon suami atau sebaliknya.<sup>2</sup>

Mahar atau mas kawin dalam praktiknya memang memiliki keterikatan erat dengan budaya.<sup>3</sup> Banyak ragam mahar yang terdapat di Indonesia, namun dari berbagai

---

<sup>1</sup> Kompilasi Hukum Islam

<sup>2</sup> Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Islam* (Bandung: Penerbit Marja, 2014), 222.

<sup>3</sup> Seperti di Nanggro Aceh Darussalam, mahar yang diberikan dihitung dalam hitungan mayam emas. Mayam adalah satuan emas yang biasa digunakan dalam keseharian orang Aceh. Satu mayam emas setara dengan 3,33 gram. Kisaran mahar bagi gadis Aceh ialah 3 sampai 30 mayam. (Lihat selengkapnya di Tribun jogja, "Tradisi Pernikahan: Inilah 5 Suku di Indonesia yang Terapkan Mahar dengan Jumlah Selangit", diakses pada 4 November, 2020, <https://jogja.tribbunnews.com/amp/2017/10/14/tradisi-pernikahan-inilah-5-suku-si-indonesia-yang-terapkan-mahar-dengan-jumlah-selangit?page=2>), pada masyarakat etnik Kluet yang memiliki aturan sejak tahun 1978 bahwa minimal mahar adalah tidak kurang dari 3 mayam emas (Lihat selengkapnya di Rida Alfida, dkk, "Penetapan Mahar Bagi Perempuan di Desa Kampung Paya Kecamatan Kluet Kabupaten Aceh Selatan", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, no. 1, (2016): 93), Kemudian di Sumatera Utara pada masyarakat Batak yang menetapkan sistem pembayaran *sinamot* sesuai dengan latar belakang pendidikan dan marga calon pengantin perempuan, sehingga kisarannya berbeda tergantung kepada kedua hal tersebut. Mahar berupa *sinamot* atau *tuhor ni boru* atau uang ganti sebagai pembelian gadis Batak atau sebagai tanda hak untuk mengambil anak perempuan menjadi istri yang sebelumnya terdapat negosiasi harga. (Lihat selengkapnya di Tomothy E, Tradisi Sinamot Sebagai Bentuk Penghargaan Terhadap Pihak Perempuan di dalam Hukum Perkawinan Adat Batak Toba antara Masyarakat Modern dengan Masyarakat Tradisional, (Skripsi: Universitas Lampung, 2019), 22), Lalu di Lombok pada masyarakat adat Sasak yang menerapkan mahar dengan hitungan jarak rumah dari kedua calon mempelai yang disebut *pembabas kute* yang menjadi bagian dari *pisuke*, selain ada *pisuke* juga terdapat *aji krame* yang telah dinegosiasikan sebelum pernikahan antara kedua belah pihak dengan ibu calob perempuan yang berperan banyak dalam menentukan besarnya, juga dengan memperhitungkan jumlah jembatan dan masjid yang dilewati, sehingga dalam penghitungannya melibatkan pejabat desa atau kepala desa. Selain jarak rumah, masyarakat di Lombok Tengah juga memperhitungkan status kebangsaan, tingkat pendidikan dan pekerjaan mempelai perempuan (Lihat di Komnas Perempuan, *Mas Kawin dan Uang Gengsi*, yang diunduh secara online di [www.komnasperempuan.go.id](http://www.komnasperempuan.go.id)), selain itu, di Sumatera Barat pada masyarakat adat Minang atau Padang Pariaman yang menjadikan mahar

macam praktik mahar, mahar menjadi sebuah pemberian dari pihak laki-laki kepada perempuan, kecuali pada masyarakat Minang yang bersifat matrilineal. Ketentuan dan praktik mahar yang ada telah dipahami dan dipraktikkan sebagai sebuah pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, bukan sebaliknya. Ketika terdapat pemahaman yang berbeda bahkan bertentangan dengan apa yang sudah dipahami dan dipraktikkan masyarakat muslim, maka perlu ditinjau ulang. Terlebih lagi, ketentuan mahar merupakan ketentuan yang dasar hukumnya bersumber di dalam alquran sebagai sumber hukum utama di dalam Islam. Selain Allah SWT sebagai *hakim* atau pembuat hukum, tidak ada yang dibenarkan untuk dapat menciptakan atau membuat ketentuan hukum, apalagi jika ketentuan tersebut bertentangan dengan hukum atau ketentuan yang sudah ada. Maka, mengkaji pemikiran Siti Musdah Mulia dan Marzuki Wahid terkait dengan konsep mahar yang dapat diberikan dari pihak istri kepada suami penting untuk diteliti sebagai sebuah kajian akademis untuk mempertegas bagaimana seharusnya konsep mahar ditegakkan sesuai dengan syariat.

Adapun kacamata yang akan dipakai untuk melihat bagaimana seharusnya konsep mahar ditegakkan sesuai dengan syariat ialah dengan menggunakan *dalalah nas* } sebagai sebuah upaya menemukan hukum secara kaidah kebahasaan dalam mengkaji ketentuan mahar yang terdapat di dalam alquran. *Dalalah nas* } tepat untuk dipakai dalam kajian ini karena ketentuan mahar sudah ada dan tercantum di dalam surat al-Nisa ayat 4, sehingga upaya yang dilakukan adalah mengkaji bagaimana ketentuan mahar di dalam ayat tersebut sesuai dengan metodologi riset hukum Islam. Kajian ini akan dilakukan dengan metode penelitian pustaka yang dilengkapi dengan wawancara kepada narasumber terkait, yakni Siti Musdah Mulia dan Marzuki Wahid.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengupas tawaran CLD-KHI dalam hal mahar seperti artikel jurnal "*Telaah Kritis Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (Reorientasi Fikih Hukum Keluarga Islam Indonesia)*" yang ditulis oleh Abdul Khair.<sup>4</sup> Kemudian skripsi "*Konsep Mahar dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI)*" yang ditulis oleh Azwar Anas,<sup>5</sup> jurnal "*Perkawinan di Indonesia: Aktualisasi*

---

sebagai sebuah pemberian dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang disebut uang *bajapuik* atau uang penjemput sebagai pengganti membesarkan anak laki-laki yang akan bergabung kepada keluarga istri dengan besaran melihat tingkat pendidikan dan garis keturunan laki-laki. Kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam skripsi "*Tradisi Bajapuik dan Uang Hilang pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman di Kota Malang dalam Tinjauan 'Urf*" yang ditulis oleh Savvy Dian Faizzati bahwa uang *bajapuik* ini akan dikembalikan kepada pihak perempuan yang nilainya akan diberi lebih. Adapun uang yang tidak dikembalikan ialah uang hilang, baik berupa uang maupun barang yang akan menjadi milik laki-laki sepenuhnya. Pada 25 Januari 1990, uang hilang telah dihapus sesuai dengan keputusan MUI dan KNPI, namun hingga kini masih tetap ada yang melestarikan adat tersebut. (Lihat selengkapnya di Savvy Dian Faizzati, *Tradisi Bajapuik dan Uang Hilang pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman di Kota Malang dalam Tinjauan 'Urf* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), 36).

<sup>4</sup> Abdul Khair, "*Telaah Kritis Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (Reorientasi Fikih Hukum Keluarga Islam Indonesia)*", *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no. 1 (2016).

<sup>5</sup> Azwar Anas, *Konsep Mahar dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI)* (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

Pemikiran Musdah Mulia” yang ditulis Nurul Ma’rifah,<sup>6</sup> dan jurnal “Merombak Struktur, Membentuk Kultur: Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia” yang ditulis oleh Eka Suriansyah,<sup>7</sup> yang belum melihat ketentuan mahar ini menurut *dalalah nas* }.

Dengan melihat penelitian sebelumnya, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang berfokus pada pembahasan mahar sesuai pemikiran Siti Musdah Mulia dan Marzuki Wahid yang akan dilihat dari sudut pandang *dalalah nas* } dan urgensinya penerapan konsep mahar tersebut dalam tata hukum perkawinan Indonesia, dapat dikatakan sebagai penelitian baru.

## DALALAH NAS} DALAM KONSEP MAHAR ISLAM

*Al-qaidah al-us}uliyyah* adalah alat untuk menggali ketentuan hukum yang terdapat dalam wahyu.<sup>8</sup> Dalam upaya menemukan hukum yang terkandung di dalam alquran sebagai sumber hukum utama di dalam Islam yang menggunakan bahasa arab, salah satu upayanya ialah dengan menggunakan kaidah kebahasaan atau yang dalam ilmu *us}ul fiqh* disebut *al-qaidah al- us}uliyyah al-lughawiyah*. Menurut Abdul Wahhab Khalaf, kaidah kebahasaan ini terdiri dari enam kaidah, yakni *pertama*, jalan *dalalah* atau petunjuk *nas*}, *mafhum muhkhalafah*. *Kedua*, *nas* } yang jelas *dalalah* nya seperti *zhahir, nas*}, *mufassar* dan *muhkam*. *Ketiga*, *nas* } yang tidak jelas *dalalah*nya seperti *khafi, musykil, mujmal* dan *mutasyabih*. *Keempat*, *musytarak* dan *dalalah*nya. *Kelima*, ‘*amm* dan *dalalah*nya. *Keenam*, lafal yang *khas* } dan *dalalah*nya.<sup>9</sup>

*Dalālah* ialah bentuk *masdar* dari *دَلَّ - يَدُلُّ* yang berarti menunjukkan. Makna *dalālah* secara umum adalah memahami sesuatu atau yang ditunjuk seperti hukum atau moral atas sesuatu atau yang menjadi petunjuk atau dalil atau hujjah.<sup>10</sup> Sedangkan secara istilah ialah suatu pengertian yang ditunjuki oleh lafaz atau penunjukkan suatu lafaz nash kepada pengertian yang dapat dipahami, sehingga dengan pengertian tersebut dapat diketahui ketentuan yang dikandung oleh dalil *nas*}.<sup>11</sup> Menurut Abu Hanifah *dalālah* dibagi menjadi dua, yaitu *dalālah lafziyah* dan *dalālah ghairu lafziyah*. *Dalālah lafziyah* merupakan *dalālah* yang ditunjukkan secara jelas oleh lafaznya, sedangkan *dalālah ghairu lafziyah* sebaliknya, yaitu *dalālah* yang tidak ditunjukkan secara jelas oleh lafaznya. Kemudian *dalālah lafziyah* terbagi menjadi empat macam, yakni *ibarah nash, isyarah nash, dilalah nash, dan iqtidha nash*,<sup>12</sup> sedangkan menurut ulama Syafi’iyah *dalālah* dapat dilakukan dengan melalui pemahaman *dalalat al-manthuq* dan *dalalat al-*

---

<sup>6</sup> Nurul Ma’rifah, “Perkawinan Di Indonesia: Aktualisasi Pemikiran Musdah Mulia”, *Mahkamah*, no. 1 (2015).

<sup>7</sup> Eka Suriansyah, “Merombak Struktur, Membentuk Kultur: Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia”, *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, no. 2 (2017).

<sup>8</sup> Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 147.

<sup>9</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama, 2014), 254.

<sup>10</sup> Yassirly Amrona Rosyada, “Dalalah Lafdzi: Upaya Menemukan Hukum”. *Al-Ahkam* no. 2 (2017): 124.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Desi Asmaret dan Dedi Sumanto, “Penunjukan Lafazh Terhadap Hukum (*Dilalah*) Berbentuk *Ibarah al-Nash*”, *Jurnal Al-Himayah* no. 1 (2019): 85.

*mafhum*, kemudian *dilalah mafhum* dibagi kepada dua macam, yakni *mafhum muwafaqah* dan *mafhum mukhalafah*.<sup>13</sup>

Salah satu bagian dari *dilalah lafzhiyah*, yaitu *ibarah al-nas* yang berarti lafazh yang menunjukkan makna secara jelas dan dapat langsung dipahami dari *sighatnya*. *Ibarah al-nas* ini dapat dijadikan *hujjah*. Menurut mazhab Hanafi, *dilalah ibarah al-nas* ini menunjukkan hukum yang pasti atau *qath'i*.<sup>14</sup> Namun secara umum penunjukan hukum *dilalah ibarah al-nas* ialah pasti selama tidak ada dalil yang mentakhsis atau mentakwilkannya dan menjadi *zanni* apabila ia termasuk kategori lafal umum yang ditakhsis.

Mahar adalah kata yang berasal dari bahasa Arab dengan susunan kata mim, ha dan ra yang membentuk kata مهر - مہر - مہرا yang dijadikan kata benda *mufrad* menjadi المهر yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi mahar atau maskawin karena kebiasaan pemberian mahar berupa emas.<sup>15</sup> Istilah lain dari mahar ialah *nihlah*, *farid*ah, *s}idaq* atau *s}adaqah*, *ajr*, 'ala'iq, *hiba*' dan 'uqr. Secara istilah ialah pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang hukumnya wajib, tidak ditentukan bentuk dari jenisnya, besar dan kecilnya dalam alquran dan hadits.<sup>16</sup> Dalam kitab *Fathul Qarib*, maskawin disebut dengan *as}-s}adaq* yang merupakan nama benda padat atau harta yang wajib diberikan oleh seorang pria karena satu akad nikah.<sup>17</sup> Begitu juga dalam kitab *Minhajul Musllim*, mahar diartikan sebagai sesuatu yang diberikan suami kepada istri untuk menghalalkan menikmatinya dan hukum mahar adalah wajib berdasarkan adanya dalil alquran.<sup>18</sup> Selanjutnya ditegaskan dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Madhab al-Khamsah* bahwa mahar adalah hak istri yang didasarkan atas alquran, hadits dan ijma'.<sup>19</sup> Pengertian mahar dalam buku Bimbingan Islam untuk Hidup Muslim ialah hak atas kekayaan atau sesuatu yang bernilai bagi perempuan yang diwajibkan kepada laki-laki karena akad nikah.<sup>20</sup>

Landasan mahar disepakati berasal dari alquran dalam surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi:<sup>21</sup>

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari

<sup>13</sup> H.M. Mawardi Djalaludidn, "Metode Dilalah Al-Alfadz dalam Hukum Islam", *Ad-Daulah* no.2 (2016): 292.

<sup>14</sup> Desi Asmaret dan Dedi Sumanto, "Penunjukan Lafazh Terhadap...98.

<sup>15</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 260.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Abu H.F. Ramadhan, *Terjemah Fathul Qarib karya Syekh Syamsuddin Abu Abdillah* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010), 262.

<sup>18</sup> Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, pent. Fadhli Bahri (Jakarta: PT Darul Falah, 2004), 577.

<sup>19</sup> Muhammad Jawad Mughinyah, *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari-Hanafi-Maliki-Syafi'i-Hambali* Pentj. Masykur, dkk (Jakarta: Penerbit Lentera, 2011), 364.

<sup>20</sup> Ahmad Hatta, dkk, *Bimbingan Islam untuk Hidup Muslim: Petunjuk Praktis Menjadi Muslim Seutuhnya dari Lahir sampai Mati Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2013), 266; Ahmad Hatta, dkk, *Bimbingan Islam untuk Hidup Muslimah: Petunjuk Praktis Menjadi Muslimah Seutuhnya dari Lahir sampai Mati Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2015), 231.

<sup>21</sup> Alquran

*maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."*

Ayat ini turun untuk merespon perbuatan Arab yang menganggap bahwa mahar yang diberikan oleh laki-laki adalah menjadi milik ayah, kakek atau keluarga dekat lainnya yang membesarkan mempelai perempuan, sehingga posisi mahar dianggap sebagai imbalan membesarkan mempelai perempuan tersebut.<sup>22</sup> Dalam hal ini, mahar diartikan sebagai bentuk transaksi pembelian perempuan. Ketika turun ayat ini, ditegaskan bahwa mahar bukan menjadi orang tua calon istri, melainkan menjadi hak milik istri. Sehingga mengangkat derajat perempuan dan memberi kepercayaan perempuan untuk mengelola harta miliknya atau dalam hal ini mahar yang diberikan calon suaminya.

Mahar diperbolehkan berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan, atau benda-benda lain yang memiliki harga. Terkait besar kecilnya ini tidak terdapat ketentuan khusus, namun terdapat pendapat ulama tentang hal ini. Imam Hanafi berpendapat bahwa batas minimalnya ialah sepuluh dirham, sedangkan Maliki mengatakan bahwa batas minimalnya ialah tiga dirham. Adapun Shafi'i, Hanbali dan Imamiyah tidak membuat batas minimal mahar, melainkan apapun yang dapat dijadikan harga dalam jual beli boleh dijadikan mahar.<sup>23</sup> Namun, terdapat hadis yang mengatakan bahwa sebaik-baiknya mahar ialah yang paling meringankan laki-laki.

خير الصداق ايسره أي أسهله على الرجل

*"Sebaik-baiknya (shadaq) adalah yang paling meringankan laki-laki."*

ابركعن اقلهّن مهرا

*"Yang paling membawa berkah adalah wanita yang paling sedikit maharnya."*

Kedudukan mahar menurut pendapat para ulama pun berbeda. Menurut Imam Malik, mahar termasuk kepada rukun nikah, sehingga rukun nikah terdiri dari wali dari pihak perempuan, mahar, calon pengantin pria, calon pengantin wanita, dan *sighat* akad nikah. Ia menjadi rukun karena menjadi sumber ketenangan dan pencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.<sup>24</sup> Namun bagi Shafi'i, mahar tidak termasuk kedalam rukun nikah, sehingga rukun nikah terdiri dari calon pengantin pria, calon pengantin wanita, wali, dua orang saksi dan sigat akad nikah.<sup>25</sup> Penyebutan jumlah dan bentuk mahar, serta model pembayarannya (tunai atau ditangguhkan) biasanya disebutkan di dalam akad nikah, yakni saat ijab oleh wali mempelai wanita dan dikonfirmasi dengan jawaban *qabul* mempelai laki-laki.<sup>26</sup> Dalam pembayarannya, mahar dapat dibayar secara

---

<sup>22</sup> Halimah, "Konsep Mahar (Mas Kawin) dalam Tafsir Kontemporer", *Al-Risalah*, Volume 15 Nomor 2 (2015): 162.

<sup>23</sup> Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab....* 364.

<sup>24</sup> Zurifah Nurdin, "Aksiologi Hadis Ahkam Tentang Mahar", *Al-Afkar*, no. II (2016): 27.

<sup>25</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia), 72.

<sup>26</sup> Rahmah Maulidia, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), 89.

kontan, ditangguhkan sampai batas waktu yang disepakati, dicicil atau dengan adanya uang muka lalu diangsur atau dibayar sekaligus perjanjian.<sup>27</sup>

Mahar dalam Islam erat kaitannya dengan *dukhul* atau hubungan suami istri. Ketika mahar telah diberikan, maka suami terbebas dari tuduhan zina, terhindar dari hal yang *shubhat* atau kekeliruan dalam menganggap hukum suatu hubungan, dan hubungan yang dilakukan atas perkawinan yang sah.<sup>28</sup> Bahkan Imam Malik, Shafi'i, Abu Dawud berpendapat bahwa seorang suami wajib membayar mahar kepada istrinya setelah terjadi *khalwat*, karena dapat dijadikan dasar telah terjadi *dukhul*, sehingga maharnya wajib dibayarkan secara penuh sesuai ketentuan dalam akad nikah, kecuali jika terdapat bukti tidak terjadi keadaan *khalwat* sendiri tidak dapat dijadikan bukti telah terjadinya *dukhul*, maka mahar wajib dibayar separuh. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan tidak wajib, keadaan *khalwat* sendiri tidak dapat dijadikan bukti telah terjadinya *dukhul*.<sup>29</sup> Landasan terkait adanya hubungan antara mahar dengan *dukhul* ialah surat Al-Baqarah ayat 237 yang berbunyi:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ فَرِيضَةٌ مِمَّا فَرَضْتُمْ ۚ إِلَّا أَنْ يَعْتُونَ أَوْ يَعْطُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدُهُ  
الْبَيْعَاتِ ۚ وَأَنْ تَعْتُمُوا أَقْرَبَ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ٢٣٧

"Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan."

Adapun kaitannya mahar antara pembayaran dan *dukhul*, para ulama memiliki pandangan yang berbeda. Menurut Ibn Qudamah dari madzhab Hanbali, ketika suami sudah berhubungan dengan istri, maka ia wajib membayar mahar, begitu juga sebaliknya, ketika suami belum berhubungan dengan istrinya, maka belum diwajibkan membayar mahar. Sehingga pembayaran mahar tidak diharuskan saat akad, namun setelah adanya *wat'h*.<sup>30</sup> Kemudian ketika ada perceraian karena *fasakh* sebelum *dukhul*, maka suami tidak wajib membayar mahar, kecuali sebab perceraian karena talak, maka mahar wajib dibayar setengahnya. Selain itu, istri juga dapat menolak untuk melakukan *dukhul*, ketika mahar belum diberikan. Sedangkan menurut Imam Malik, ketika terjadi perceraian sebelum *dukhul*, maka istri masih berstatus gadis dan ia berhak menerima setengah mahar. Telah sedikit disinggung bahwa ayat tentang mahar turun untuk merespon perilaku diskriminatif terhadap perempuan, yang menjadikan perempuan layaknya barang atau komoditi yang diperjual belikan dengan harga yang menjadi nilai mahar dalam pernikahan tersebut. Namun, walau dengan tujuan mengangkat harkat dan martabat perempuan, mahar tidak dianjurkan sebagai hal yang juga tidak memberatkan calon suami.

<sup>27</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*,... 268.

<sup>28</sup> Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*.... 372.

<sup>29</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*,... 266.

<sup>30</sup> Qodariah Barkah, "Kedudukan dan Jumlah Mahar di Negara Muslim", *Ahkam*, no. 2 (2014): 280.

## **KONSEP MAHAR MENURUT SITI MUSDAH MULIA DAN MARZUKI WAHID**

Konsep Mahar yang dimiliki Musdah Mulia dan Marzuki Wahid terkandung dalam Pasal 16 CLD-KHI yang berbunyi “*Calon suami dan istri harus memberikan mahar kepada calon pasangannya sesuai dengan kebiasaan (budaya) setempat*”. Latar belakang munculnya CLD-KHI ialah pertama karena geliat islamisme setelah masa orde baru yang membuat aspirasi formalisasi Islam menjadi bahan perbincangan nasional, baik di dalam gedung DPR/MPR maupun di dalam sidang publik.<sup>31</sup> Namun di tengah arus deras formalisasi syariat ini, Departemen Agama membentuk BPPHI (Badan Pengkajian dan Pengembangan Hukum Islam untuk merealisasikan UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pengembangan Nasional yang mendukung legalisasi KHI menjadi UU. Kemudian setelah sekian rangkaian, lahirlah RUU HTPA Bidang Perkawinan yang diambilkan dari pasal-pasal di KHI dan UU Perkawinan. Menurut tim CLD-KHI, menguatnya arus Islamisme pada masa ini dapat memunculkan diskriminasi terhadap warga non-muslim yang selanjutnya dapat menggoyahkan nilai pluralisme dan demokrasi Pancasila. Kemudian tim CLD-KHI membuat naskah syariat yang pluralis, demokratis, humanis, dan adil jender.<sup>32</sup>

KHI menjadi sasaran kritik tim CLD-KHI karena dua alasan. *Pertama*, adanya pengajuan Depag untuk meningkatkan status KHI menjadi UU, bahkan buku ketiga tentang wakaf sudah menjadi UU Wakaf. *Kedua*, KHI banyak dirujuk oleh para hakim, pejabat KUA dan masyarakat yang sudah saatnya diubah, karena adanya pasal yang bertentangan dengan nilai persamaan, persaudaraan, dan keadilan. Kemudian karena beberapa pasal sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional yang baru, serta masih lekat dengan fikih Timur Tengah dan dunia Arab yang harusnya disesuaikan dengan masyarakat Islam Indonesia.<sup>33</sup> Pola CLD-KHI diakui melakukan penafsiran ayat dan hadist dengan pendekatan kemaslahatan, kearifan lokal, *maqashid syari'ah*, dan akal publik. Sehingga menyerap kebutuhan, pengalaman, dan tradisi yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Poin-poin yang diajukan dalam CLD-KHI dalam hukum perkawinan ialah seperti esensi perkawinan sebagai sebuah muamalat, wali nikah bukan sebagai rukun nikah, pencatatan perkawinan menjadi rukun nikah, perempuan dapat menjadi saksi perkawinan, batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, perempuan berusia 21 tahun dapat menikahkannya sendiri, mahar bisa diberikan oleh calon istri kepada calon suami atau sebaliknya, kedudukan, hak dan kewajiban suami istri adalah setara, kemudian pencarian nafkah menjadi kewajiban suami dan istri, diatur masa perjanjian perkawinan, bolehnya pernikahan beda agama, dilarangnya poligami, adanya masa *'iddah* bagi laki-laki dan masa *ihdad* bagi perempuan, pemberlakuan *'iddah* berdasarkan terjadinya akad, bukan *dukhul*. Selain itu *nusyuz* bisa dilakukan oleh suami, *khulu'* dan *talaq* menjadi hal yang sama, sehingga

---

<sup>31</sup> Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia...*203.

<sup>32</sup> *Ibid.*, 207.

<sup>33</sup> *Ibid.*, 209.

boleh rujuk, serta suami dan istri memiliki hak yang sama untuk rujuk.<sup>34</sup> Sedangkan dalam bidang kewarisan ialah perbedaan agama bukan menjadi penghalang untuk proses waris, anak di luar nikah jika diketahui ayah biologisnya tetap memiliki hak waris dari ayah biologisnya, dihapusnya *'aul* dan *radd*, serta pembagian waris antara laki-laki dan perempuan menjadi 1:1 atau 2:2. Adapun dalam bidang perwakafan ialah diaturnya hak kekayaan intelektual sebagai barang wakaf.

## **1. Konsep Mahar Menurut Siti Musdah Mulia**

### **a. Biografi Siti Musdah Mulia**

Siti Musdah Mulia dilahirkan di Bone, Sulawesi Selatan pada 3 Maret 1958. Ia merupakan anak pertama dari enam bersaudara pasangan Mustamin Abdul Fatah dan Buaidah Achmad yang juga merupakan cucu seorang ulama NU dan *mursyid* di tarekat *khalwatiyah*. Pendidikan formalnya dimulai dari SD di Surabaya, kemudian Madrasah Tsanawiyah di Pondok As'adiyah Sengkang atau pondok terkemuka sebelum kemerdekaan yang terletak di Sulawesi Selatan. Pada tahun 1973 melanjutkan studi ke SMA Perguruan Islam Datumuseng Makassar. Selanjutnya menempuh pendidikan S1 di fakultas bahasa dan sastra Arab IAIN Alauddin Makassar. Selepas itu menikah Ahmad Thib Raya yang kini menjadi guru besar IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan dikarunia dua orang putra. Sempat menjadi dosen di IAIN Alauddin Makassar dan pada tahun 1990 pindah ke Jakarta menjadi peneliti di Balitbang Departemen Agama Pusat, kemudian melanjutkan S2 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada bidang Sejarah Pemikiran Islam dan S3 dengan bidang Pemikiran Politik Islam.<sup>35</sup>

Selain itu juga mengikuti sejumlah pendidikan nonformal, seperti Kursus Singkat Islam dan *Civil Society* di Melbourne-Australia, Kursus Singkat Pendidikan HAM di Universitas Chulalongkorn-Thailand, Kursus Singkat Advokasi Penegakan HAM dan Demokrasi (*International Visitor Program*) di Amerika Serikat, Kursus Singkat Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan di Universitas George Mason-Virginia-Amerika Serikat, Kursus singkat mengenai Pelatih HAM di Universitas Lund Swedia, Manajemen Kepemimpinan Perempuan di Bangladesh Institute of Administration and Management (BIAM) di Dhaka-Bangladesh.<sup>36</sup> Kini, Musdah merupakan Ketua Lembaga Kajian Agama dan Jender (LKAJ) dan Sekretaris Jendral ICRP (*Indonesian Conference on Religion and Peace*). Selain itu juga tergabung dalam tim ahli yang merumuskan Undang-undang Hukum Pidana Indonesia yang mengusulkan pelarangan pernikahan anak. Adapun beberapa karyanya ialah Islam Menggugat Poligami, Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan, Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender, Islam dan HAM dan karya-karya lainnya.

### **b. Konsep Mahar Menurut Siti Musdah Mulia**

---

<sup>34</sup> CLD-KHI

<sup>35</sup> M. Mulia, *Biografi Musdah Mulia*, diakses pada 6 November, 2020, <https://www.muslimahreformis.org/home/index.php/profil/musdah-mulia/113-biografi-musdah-mulia>

<sup>36</sup> Nurul Ma'rifah, "Perkawinan Di Indonesia: Aktualisasi...67.

Latar belakang mahar adalah sebuah pemberian, ungkapan rasa cinta dan kasih sayang yang dapat diberikan oleh suami juga istri. Sehingga tidak dimonopoli oleh laki-laki. Karena pada masyarakat terbentuk pikiran bahwa mahar adalah harga beli, sehingga dapat memperlakukan perempuan seenaknya. Bahkan ada yang bilang adalah harga vagina, sehingga harus siap melayani suami kapanpun. Maka, mahar di CLD KHI adalah solusi untuk menjadikan pernikahan sebagai proses pendewasaan diri, sehingga hal-hal yang mengandung bias dapat ditiadakan, sepanjang tidak ada dalil kuat dalam alquran.

Terlebih tidak ada ayat yang langsung mewajibkan suami yang harus memberi mahar. Begitu juga di Indonesia, terdapat budaya pemberian mahar hanya berupa seperangkat alat shalat, padahal mahar haruslah yang berharga. Sejatinya, harga diri perempuan sendiri tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga ketika perempuan tidak membutuhkan mahar, dalam arti memiliki kehidupan yang cukup, maka pihak laki-laki juga tidak perlu menerima mahar maupun nafkah. hal ini akan mendorong terbangunnya kemandirian kedua belah pihak.<sup>37</sup>

Adapun anggapan terkait penangguhan pembayaran mahar yang memiliki implikasi terhadap *dukhul*, menjadi tidak ada kaitannya sama sekali, dan hanya menjadi pandangan jahiliyah yang menganggap perempuan hina dan rendah. Maka dari itu, penting membangun relasi yang lebih manusia tanpa berdasarkan mahar dan urusan vagina. Konsep mahar ini tetap perlu untuk disuarakan dan diterapkan menjadi sebuah tata aturan hukum perkawinan di Indonesia. Poin-poin dalam CLD-KHI semuanya urgen, bahkan di jurusan *Family law* di Harvard-Boston, dan Universitas Aga Khan-London menjadikan CLD-KHI sebagai mata kuliah yang dibahas selama satu semester dan dapat diterima dengan baik oleh para mahasiswa. Kedepannya, walaupun CLD-KHI tidak kembali diajukan sekaligus, tapi dalam ranah penelitian terus hidup dan akan terus diajukan satu per satu atau pasal per pasal, seperti terkait usia perkawinan terbaru yang sudah menyerap nilai-nilai dari CLD KHI yang telah menetapkan usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan sama-sama berusia minimal 19 tahun dari usia awal minimal perempuan 16 tahun.<sup>38</sup>

## **2. Konsep Mahar Menurut Marzuki Wahid**

### **a. Biografi Marzuki Wahid**

Marzuki Wahid ialah pegiat NU yang lahir di Cirebon pada 20 Agustus 1971 dari pasangan KH. Abd. Wahid dan Hj. Siti Mahmudah sebagai anak pertama dari enam bersaudara. Pendidikan formalnya dimulai dari MI As-Suniyyah Mulyasari yang secara bersamaan mengaji beberapa kitab kepada beberapa kiai seperti kitab *sjaraf Amtsilatut Tasriyah* kepada KH. Abd. Rasyid, kitab dasar tajwid *Hidayatus} Sjibyan* kepada KH. Mahsus, dan alquran kepada

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Siti Musdah Mulia pada 10 April 2020 melalui telepon.

<sup>38</sup> Wawancara dengan Siti Musdah Mulia pada 10 April 2020 melalui telepon.

KH. Umar. Kemudian menyelesaikan MTs dan MHS di Pondok Pesantren Babakan, Ciwaringin, Cirebon. Setelah itu melanjutkan studi ke Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta sembari sekolah di MAN 1 Yogyakarta, kemudian kuliah di fakultas syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan fakultas Non-Gelar Teknologi di Universitas Gajah Mada. Pada saat ini aktif di PMII, kepengurusan senat, majalah serta kajian lembaga bantuan hukum. Lepas dari Yogyakarta, ia kembali menyangang predikat santri, kali ini di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri selama satu tahun, kemudian melanjutkan studi S2 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang dilanjutkan dengan *Extension Program* STF Driyarka Jakarta selama satu tahun dan studi S3 di kampus yang sama, tetapi tidak selesai, namun jenjang doktoralnya diselesaikan di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.<sup>39</sup>

Kini, ia menjadi dosen di IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan dosen di ISIF (Institut Studi Islam Fahmina) serta menjadi *Mudir Ma'had Aly* Kebon Jambu, Pondok Pesantren Jambu Babakan Ciwaringin Cirebon. Sebelumnya pernah menjadi Kepala Seksi Penelitian dan Pengkajian Ilmiah, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI pada tahun 2001 hingga tahun 2009, kemudian sebagai Konsultan Pengembangan *Ma'had Aly* Kementerian Agama RI pada tahun 2015 hingga tahun 2016. Adapun dalam bidang kemasyarakatan, aktif di organisasi NU, kini menjadi Sekretaris LAKPESDAM-PBNU Jakarta dan terlibat aktif di Yayasan Fahmina yang kini menjadi Fahmina Institute bersama KH Husein Muhammad, Affandi Mochtar, dan Faqihuddin Abdul Kadir.<sup>40</sup> Selain itu juga aktif dalam bidang kepenulisan seperti buku, artikel, jurnal, koran dan modul. Diantara karyanya ialah *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, *Fiqh Anti Traffiking: Jawaban atas Berbagai Persoalan Perdagangan Manusia*, dan lain sebagainya.

Ia dikenal aktif menyuarakan konsep kesetaraan dan keadilan gender, sehingga dikenal sebagai pengajar fikih dengan perspektif feminis. Bahkan di *Ma'had Aly* yang ia pimpin, perspektif keadilan gender dan hak asasi manusia merupakan mata kuliah pertama yang harus dikuasai oleh Maha santri yang selanjutnya akan fokus membahas kajian *fiqh al-ahwal asy-syakhsiiyyah* atau hukum keluarga Islam dengan topik kajian gender sebagai materi utama.<sup>41</sup> Kiprahnya dalam tata hukum di Indonesia ialah dipercaya ikut menyusun sejumlah naskah akademik, seperti Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan 2004, Rencana Aksi Nasional Hak-hak

---

<sup>39</sup> Nur Khalik Ridwan, *Marzuki Wahid: Akademisi-Aktivois di Bidang Hukum Keluarga*, diakses pada 4 November, 2020, <https://bangkitmedia.com/marzuki-wahid-akademisi-aktivis-di-bidang-hukum-keluarga/>

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Gabriel Wahyu Titiyoga, *Kiai Penyokong Hak Asasi*, diakses pada 4 November, 2020, <https://majalah.tempo.co/read/laporan-khusus/161029/profil-marzuki-wahid-kiai-dan-aktivis-pendukung-keadilan-gender>

Konstitusional Perempuan, Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual dan juga merancang CLD-KHI bersama 10 orang lainnya.

**b. Konsep Mahar Menurut Marzuki Wahid**

Mahar menjadi salahsatu fokus CLD-KHI pada tahun 2004 yang dalam fikih klasik bukan menjadi rukun nikah, melainkan bersifat wajib bagi suami terhadap istri dan tidak sebaliknya. Perumus CLD-KHI berpendapat, bahwa pada banyak budaya, seperti Arab dan beberapa budaya di Indonesia, mahar memiliki nilai yang besar dan memberatkan laki-laki. Sehingga mahar ini dijadikan kesan sebagai uang pembelian terhadap perempuan, kemudian karena adanya mahar, maka perempuan mutlak menjadi milik suami, begitu juga hak-hak istri yang direnggut suami. Hingga terdapat ungkapan bahwa tidak ada kewajiban lain kepada Allah selain kepada suami. Kemudian karena mahar bukan menjadi bagian dari rukun dan hanya berupa kewajiban pemberian saja, perumus melihat apa tujuan adanya mahar.

Menurut Marzuki Wahid dan perumus CLD-KHI, mahar adalah simbol cinta kasih. Pada umumnya, simbol cinta berupa hal yang berharga, indah dan menyentuh perempuan seperti bunga, emas atau lainnya. Begitu juga dengan *nihlah* atau mahar yang menjadi bagian dari simbol tersebut. Simbol menjadi penting bagi manusia, karena manusia sangat menyukai hal yang bersifat simbolik sebagai sebuah tanda dari adanya janji atau ucapan yang mengikat satu sama lain. Adapun kuantitas mahar memang tidak ditentukan, meskipun itu hanya cincin dari besi, seperangkat alat shalat atau hafalan alquran, tetapi tetap wajib diberikan sebagai bentuk kesungguhan mencintai pasangannya dengan sesuatu yang berharga, indah dan menyenangkan.

Surat An-Nisa ayat 4 memang membahas terkait mahar, ia wajib diberikan, namun bukan menjadi rukun dan hampir semua ulama menyatakan bahwa mahar diberikan dari laki-laki kepada perempuan. Hal ini sebab ayat tersebut dibaca secara tekstual dan mukhatabnya adalah laki-laki. Tidak hanya untuk ayat ini, melainkan juga berlaku pada perintah shalat, puasa yang perintah dan mukhatabnya adalah laki-laki, namun nyatanya dalam perintah shalat, puasa dan kewajiban lainnya, perempuan juga termasuk di dalamnya. Lalu bagaimana ketika terdapat ayat yang ditunjukkan untuk laki-laki dan perempuan saja? Menurut Marzuki Wahid, penting sekali untuk menggunakan *qiraah mubaadalah*, sehingga teks yang menggunakan sighat mudzakar dapat diberlakukan bagi perempuan dan begitu sebaliknya. Alasan lain beragam ayat perintah dipahami mutlak untuk laki-laki, sebab pada masa Rasul banyak bersinergi dan mukhatab yang dihadapi Nabi adalah laki-laki. Namun dalam *qiraah mubaadalah*, perintah dan mukhatab ayat dapat dipertukarkan ketika laki-laki dan perempuan membutuhkan kemaslahatan dan kebutuhan bersama, seperti halnya perintah ibadah shalat dan puasa sebagai kebutuhan dan

kemaslahatan bersama. Sehingga walau mukhatabnya laki-laki, bisa bermakna tabaddul, begitu juga dengan perintah pemberian mahar.<sup>42</sup>

Mahar ialah pemberian sukarela sebagai sebuah simbol cinta kasih dan bukan sebagai akad jual beli. Maka, selain ayat tersebut dapat dibaca secara tabaddul dan tidak ada larangan untuk perempuan memberikan mahar atau memberikan simbol atas rasa cintanya kepada calon suami. Terlebih pondasi pernikahan atau keluarga adalah cinta kasih, sehingga mahar adalah salah satu wujud dari cinta kasih tersebut, maka ketika keduanya berkomitmen untuk hidup bersama dalam perkawinan, saling memberi mahar adalah simbol yang jelas dan keduanya tidak dapat dominan menguasai, sebab keduanya saling memberi mahar. Hal ini juga sebagai upaya membentuk atau menjalin kehidupan pernikahan yang sakinah atau *litaskunuu ilayhaa*, sebab jika diberikan salah satu pihak, akan ada perasaan menguasai atau 'membeli'.

Pemberian simbol ini menjadi tidak hanya dapat diberikan dari laki-laki kepada perempuan, melainkan juga dapat diberikan dari perempuan kepada laki-laki karena perasaan saling mencintai yang dimiliki. Pemberian mahar secara sepihak dari laki-laki menjadi sebuah pelanggeng budaya patriarki. Sedangkan posisi CLD-KHI tidak pada patriarki ataupun martiarkal, melainkan membangun relasi keadilan dan kesalingan, sebab laki-laki dan perempuan adalah individu yang otonom yang dalam pernikahan akan membangun ruang bersama. CLD-KHI juga merespon kearifan lokal yang ada di Indonesia, terlebih pernikahan adalah bagian dari bab muamalah, bukan dari bab ibadah, sehingga penting mempertimbangan sebuah adat atau tradisi seperti tradisi pemberian mahar di Padang, tukar cincin, dan lain sebagainya. Pemberian mahar ini tidak harus diberikan saat akad nikah, melainkan dapat diberikan satu sama lain setelah akad berlangsung. Misalnya, istri dan suami saling melingkarkan cincin setelah akad sebagai simbol mengikat dan abadi, sehingga tidak ada kesan suami membeli istri atau sebaliknya.<sup>43</sup> Hal ini karena cita-cita CLD-KHI untuk mencapai pernikahan penuh cinta dan kasih sayang dengan dikuatkan adanya simbol yang diberikan satu sama lain. Kemudian pasal terkait mahar ini bukan berarti sebuah kewajiban, sehingga dapat mentoleransi budaya masyarakat Padang yang mempunyai tradisi mahar yang diberikan oleh perempuan atau adat masyarakat Jawa yang membebaskan pemberian mahar dari laki-laki. Sedangkan hal yang tidak ditoleransi adalah cara pandang mahar atau legalisasi sebagai pembayaran atas pembelian perempuan dengan mahar yang sangat besar.

Adapun hubungan mahar dengan *dukhul* ialah tidak ada kaitannya sama sekali, karena menjadikan mahar sebagai bentuk simbol cinta kasih, maka tidak ada kaitannya dengan *dukhul*. Sehingga ketentuan terkait mahar yang belum dibayarkan sebelum *dukhul*, kemudian adanya ketentuan di fikih klasik untuk

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Marzuki Wahid pada 02 Juli 2021 melalui WhatsApp.

<sup>43</sup> Wawancara dengan Marzuki Wahid pada 13 April 2020 melalui WhatsApp.

membayar wajib tersebut walau hanya setengah ini tidak berlaku bagi konsep CLD-KHI. Perumus CLD-KHI meyakini bahwa hubungan mahar dan *dukhul* yang banyak dibahas dalam fikih klasik inilah yang memberi kesan mahar sebagai bentuk pembelian terhadap perempuan. Sehingga ketika terdapat perceraian, tidak ada kewajiban membayar mahar atau ketentuan lainnya. CLD-KHI memandang perkawinan bukan sebagai pembelian, melainkan adanya aspek sukarela atau *antaradhin*, sehingga menikah bukan ibadah, melainkan bagian dari muamalat. Bentuk sukarela dan kesepakatan adalah bentuk cinta kasih yang harus ada di dalam pernikahan.<sup>44</sup>

#### **DALALAH NAS} TERHADAP KONSEP MAHAR SITI MUSDAH MULIA DAN MARZUKI WAHID**

Surat al-Nisa ayat 4 telah diyakini dan dipegang teguh oleh umat Muslim sebagai landasan syariat penetapan mahar atau prosesi pemberian sesuatu dari calon suami kepada calon istri karena adanya ikatan pernikahan atau akad nikah yang dilafalkan. Ketentuan mahar ini, bagi ulama tertentu bahkan dikelompokkan sebagai rukun dan syarat sah nikah, sehingga pernikahan menjadi tidak sah tanpa adanya mahar. Di Indonesia, dalam tata aturan hukum perkawinan, posisi mahar berada sebagai kewajiban laki-laki, seperti yang tercantum dalam Pasal 30 KHI. Walau aturan KHI menyatakan demikian, praktik mahar memang tidak dapat dipisahkan dengan praktik tradisi atau kebiasaan yang sudah mengakar di Indonesia dengan segala jenis suku dan etnisnya. Beragam praktik mahar tercermin menjadi sebuah bingkai kehidupan beragama di Indonesia.

Selain itu, muncul CLD-KHI yang menawarkan 178 pasal dengan 23 poin pembaruan hukum Islam, yang terdiri dari hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. Tim CLD-KHI sendiri terdiri dari sepuluh orang, yakni Prof. Muhammad Amin Suma, Siti Musdah Mulia, Syafiq Hasyim, Marzani Anwar, Marzuki Wahid, Amirsyah Tambunan, Ahmad Mubarak, Abd. Moqsith Ghazali, Mesraini, dan Anik Farida.<sup>45</sup> Dalam prosesnya, Muhammad Amin tidak pernah terlibat sama sekali, Syafiq Hasyim dan Mesraini juga jarang terlibat, sehingga sering digantikan oleh Ahmad Suaedy, Abdurrahman Abdullah, dan Badriyah Fayumi. Selain itu, Lies Marcoes-Natsir dan Ahamda Baso yang bukan menjadi tim inti, namun sering terlibat dan membantu pertemuan CLD-KHI. Dari seluruh pihak yang terlibat, Siti Musdah Mulia dan Marzuki Wahid adalah kedua pihak yang berasal dari staf atau birokrat Depag.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Marzuki Wahid pada 13 April 2020 melalui WhatsApp.

<sup>45</sup> Wahid, *Fiqh Indonesia*,... 228.

<sup>46</sup> Kemudian yang ditetapkan menjadi tim penyusun CLD-KHI ialah Siti Musdah Mulia, Marzuki Wahid, Abd. Moqsith Ghazali, Anik Farida, Saleh Partaonan, Ahmad Suaedy, Marzani Anwar, Abdurrahman Abdullah, Ahmad Mubarak, Amirsyah Tambunan, Asep Akbar. Kemudian kontributor aktif yang terdiri dari Husein Muhammad, Afifudin Muhajir, Lies Marcoes-Natsir, Zainun Kamal, Ahmad Lutfhi, Syafiq Hasyim, Faqihuddin Abdul Kadir, Jadul Maula, Imam Nakhai, Hamim Ilyas, Badriyah Fayumi, Umi Khusnul Khatimah, Mesraini, Hindun Anisah, dan Fatma Amelia. Serta adanya narasumber dan peserta seminar publik yang terdiri dari Prof. Hasanuddin, Prof. Huzaimah Tahido Yanggo, Wahyu Widiana, Kamata Chandrakirana, Neng Zubaidah, Rumadi, Yanti Mukhtar, Ratna Batara Munti, Neng Dara Afifah, Nong Darol Mahmada, dan Asroni S. Kami.

Sesuai dengan rumusan CLD-KHI, konsep mahar yang digagas oleh Siti Musdah Mulia dan Marzuki Wahid adalah mahar yang tidak hanya dapat diberikan dari calon suami, melainkan juga dapat diberikan dari calon istri kepada calon suami. Selain itu juga meniadakan hubungan atau keterkaitan antara mahar dan *dukhul*. Hal ini tentu bertentangan dengan konsep mahar yang telah diketahui dan dipraktikkan oleh umat muslim, kecuali daerah Padang-Sumatera Barat yang memiliki tradisi mahar yang dibebankan kepada mempelai wanita.

Konsep mahar yang ditawarkan oleh Siti Musdah Mulia dan Marzuki Wahid ini bagi keduanya dan bagi perumus CLDKHI penting untuk direalisasikan dan dijadikan hukum aturan formal di Indonesia sebagai sebuah nilai kesetaraan dan keadilan bagi perempuan dan laki-laki calon pengantin, sehingga tidak hanya laki-laki yang dibebankan memberi mahar dan tidak ada lagi anggapan mahar sebagai bentuk transaksi pembelian atas perempuan. Maka, realisasi mahar menjadi simbol kasih sayang yang dapat diberikan dari dan oleh siapapun atau keduanya dapat saling memberi mahar dan dapat mengikat keduanya.

Dalam Islam, ayat alquran yang membahas mahar diturunkan Allah SWT guna mengangkat dan memuliakan perempuan. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Halimah yang tertuang di dalam artikel jurnal miliknya, mahar merupakan sesuatu yang harus yang menaburkan benih cinta dalam memulai kehidupan yang baru, yang nilainya tidak terletak pada kuantitasnya, melainkan pada perasaan orang yang memberikannya karena untuk memuliakan teman hidupnya. Sehingga nilai spritual cincin besi yang diberikan oleh orang miskin dengan satu kereta emas atau perak yang diberikan oleh orang kaya raya mempunyai nilai yang sama. Mahar merupakan suatu pemberian yang bertujuan melindungi perempuan, menunjukkan penghormatan, penghargaan dan kemuliaan kepada para perempuan.

Begitu juga dengan penelitian Subhan yang mempertegas bahwa mahar adalah lambang penghormatan kepada perempuan, lambang kewajiban dan tanggung jawab suami memberi nafkah kepada istri, dan lambang cinta kasih dan sayang terhadap istri. Terlebih mahar di dalam ayatnya disebut dengan *shaduqât*, yang dekat dengan arti kebenaran yang menandakan bahwa mahar telah didahului oleh janji dan pemberian itu sebagai bukti kebenaran dan janji tersebut,<sup>47</sup> atau dalam arti kesungguhan membangun rumah tangga,<sup>48</sup> dan tanpa mengharap imbalan apapun.<sup>49</sup> Selain mahar menjadi sebuah tanda bukti janji dan adanya kewajiban menafkahi bagi suami, bagi penulis, mahar juga menjadi bukti untuk janji untuk menegaskan berharganya pernikahan yang dibangun, sehingga ke depannya supaya tidak terjadi perceraian dan dapat hidup saling bahagia dan membahagiakan. Adapun secara kajian *us}ul fiqh*, digambarkan dalam tabel berikut:

---

<sup>47</sup> Subhan, "Nalar Kesetaraan Mahar dalam Perspektif Syariah Islam", *At-Turas*, Volume 4 Nomor 1 (2017): 5.

<sup>48</sup> Abd. Kohar, "Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan", *Asas*, Vol 8 No. 2 (2016): 49.

<sup>49</sup> Muhammad Arif Zuhri, "Konsep Mahar dalam Alquran: Suatu Tinjauan Semantik", *Ulumuddin*, no.1 (2018): 48.



No	Hal	Mahar Menurut Islam (Sesuai Analisa Penulis)	Mahar Menurut Musdah Mulia dan Marzuki Wahid
1.	<b>Sumber hukum yang dipakai</b>	<p>a. Konsep mahar adalah kewajiban yang melekat bagi suami yang diberikan kepada istri. Istri tidak dibebani memberi mahar. Sumbernya <b>alquran surat al-Nisa ayat 4, beberapa hadis Nabi</b> (seperti yang mengatakan bahwa kawinlah engkau sekalipun dengan maskawin cincin dari besi 'HR. Bukhori'), <b>Ijma' ulama</b> yang terdapat di banyak kitab seperti <i>Fathul Qarib</i>.</p> <p>b. Mahar berhubungan dengan <i>dukhul</i>, sumbernya <b>alquran surat al-Baqarah ayat 237, hadits Nabi</b> (seperti Ali yang diminta Nabi memberi sesuatu kepada Fatimah sebelum berhubungan dengan Fatimah 'H.R Abu Daud'), <b>Ijma' Ulama</b>.</p>	<p>a. Mahar tidak menjadi kewajiban suami. Mahar dapat diberikan kepada istri dari suami, juga dapat diberikan kepada suami dari istri. Hal ini karena mahar merupakan lambang atau simbol kasih sayang, sehingga dapat diberikan dari dan bagi siapapun.</p> <p>b. Peniadaan korelasi antara mahar dan <i>dukhul</i>. Menurut buku Marzuki Wahid yang berjudul <i>Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Islam</i>, sumber hukum primer yang dipakai adalah alquran dan hadis, kemudian sumber sekundernya ialah kitab kuning atau pendapat ulama, seperti yang akan dilampirkan.</p>
2.	<b>Metode Penggalan Data</b>	<p>Ketentuan mahar dalam Islam adalah sesuai penafsiran dan kesepakatan ulama yang telah dirumuskan puluhan abad yang lalu, serta telah dipraktikan saat Islam hadir hingga sekarang. Penafsiran terkait mahar ini seperti yang disebutkan dalam tafsir <i>Jalalyn</i>, tafsir Quraish Sihab, dan tafsir Ibn Katsir bahwa mahar adalah</p>	<p>Penggalan data dilakukan dengan metodologi <i>legal drafting</i> pada umumnya, yakni mengkaji ulang KHI, studi literatur klasik KHI, studi lapangan di Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Jawa Barat, Aceh, dan NTB), kemudian adanya pengujian ilmiah dan pendapat pakar, desiminasi dan pengujian publik. Secara <i>usul</i></p>

	<p>kewajiban atau keharusan suami. Adapun perbedaan pendapat ialah pada <i>khitab</i>, atau kepada siapa mahar diberikan, yakni kepada yang mengurus atau kepada perempuan,<sup>50</sup> namun telah disepakati bahwa mahar diberikan kepada perempuan) bukan tentang siapa yang memberikan mahar tersebut. Maka, secara kaidah kebahasaan, ayat mahar mengandung <i>Ibarah nas</i>} atau makna yang dapat dipahami dengan mudah dan jelas di dalamnya untuk menentukan dari siapa mahar harus diberikan, yakni dari suami, karena kata <i>nihlah</i> juga berarti pemberian khusus untuk perempuan karena adanya akad nikah.<sup>51</sup></p>	<p><i>fiqh</i> lebih mengedepankan 'urf, kemaslahatan, <i>maqashid syariah</i>, dan akal publik.</p>
--	--	--

---

<sup>50</sup> Menurut Ibnu Quthaibah dan Al-Farra', mahar diberikan kepada wali dari perempuan, kemudian dari wali diberikan kepada mempelai perempuan. Sedangkan menurut Alqawamah, An-Nakhai dan Qatadah, mahar diberikan dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Lihat lebih lanjut pada Maharati Marfuah, *Adakah Mahar dalam Alquran* dalam [www.rumahfiqih.com/fikrah-571-adakah-mahar-dalam-al-quran.html](http://www.rumahfiqih.com/fikrah-571-adakah-mahar-dalam-al-quran.html).

<sup>51</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* ...., 255.

Maka, sesuai dengan *dilalah ibarat al-nas* terkait konsep mahar yang terdapat dalam alquran surat al-nisa ayat 4 yang dapat dipahami secara langsung bahwa pemberian mahar adalah dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, maka ketika terdapat tawaran konsep mahar yang berbeda, yakni adanya konsep pemberian mahar yang diberikan dari pihak perempuan kepada laki-laki menjadi sebuah tawarab hukum yang tertolak karena merupakan konsep yang berbeda dengan konsep mahar yang sudah ada di dalam alquran sebagai hukum utama di dalam Islam. Sehingga, konsep mahar menurut Siti Musdah Mulia dan Marzuki Wahid ini tidak dapat dijadikan sebagai bagian dari hukum perkawinan formal negara.

## KESIMPULAN

Konsep mahar yang ditawarkan oleh Siti Musdah Mulia dan Marzuki Wahid adalah mahar yang bukan lagi menjadi kewajiban suami, melainkan mahar ini dapat diberikan dari pihak suami kepada istri, dan juga dari pihak istri kepada pihak suami. Hal ini dilakukan karena menjadikan mahar sebagai lambang cita kasih yang dapat diberikan oleh dan untuk siapapun. Sehingga tidak memiliki hubungan dengan *dukhul*, karena menurut keduanya, korelasi antara mahar dan *dukhul* membuat mahar memiliki keterkaitan erat sebagai bentuk transaksi pembelian perempuan. Kemudian secara *dalalah nas*, konsep mahar telah menjadi kesepakatan ulama sejak Islam hadir sebagai sebuah kewajiban suami kepada istri dari adanya pernikahan. Ketentuan mahar ini memiliki kaitan erat dengan *dukhul*. Hal ini bukan berarti sebagai pembelian terhadap perempuan, justru memiliki hikmah mengangkat dan memuliakan perempuan untuk dapat mengelola hak miliknya sendiri, mendapat bukti dari janji sebagai tanda kasih dan kesungguhan melakukan pernikahan, serta menjadi tanda bahwa ada tanggung jawab suami untuk memberi nafkah dan melindungi perempuan selama menempuh rumah tangga. Maka, sesungguhnya, Islam telah mengatur kesetaraan dan keadilan gender dalam konsep mahar ini.

## REFERENSI

### Buku dan Jurnal

- Abidin dan Aminudin, Slamet. *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV Pustakan Setia.
- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Alfida, dkk, Rida. "Penetapan Mahar Bagi Perempuan di Desa Kampung Paya Kecamatan Kluet Kabupaten Aceh Selatan". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, no. 1 (2016), 89-96.
- Alquran
- Amrona Rosyada, Yassirly. "Dalalah Lafdzi: Upaya Menemukan Hukum". *Al-Ahkam* no. 2 2017, 123-136.
- Anas, Azwar. Konsep Mahar dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

Arif Zuhri, Muhammad. "Konsep Mahar dalam Alquran: Suatu Tinjauan Semantik", *Ulumuddin*, no.1 (2018), 30-51.

Asmaret dan Dedi Sumanto, Desi. "Penunjukan Lafazh Terhadap Hukum (*Dilalah*) Berbentuk *Ibarah al-Nash*", *Jurnal Al-Himayah* no. 1 (2019), 84-101.

Bakr Jabir Al-Jazairi, Abu. *Ensiklopedi Muslim*, pent. Fadhli Bahri, Jakarta: PT Darul Falah, 2004.

Barkah, Qodariah. "Kedudukan dan Jumlah Mahar di Negara Muslim", *Ahkam*, no. 2 (2014), 279-286.

CLD-KHI

Dian Faizzati, Savvy. *Tradisi Bajapuik dan Uang Hilang pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman di Kota Malang dalam Tinjauan 'Urf* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015).

E, Tomothy. *Tradisi Sinamot Sebagai Bentuk Penghargaan Terhadap Pihak Perempuan di dalam Hukum Perkawinan Adat Batak Toba antara Masyarakat Modern dengan Masyarakat Tradisional*, (Skripsi, Universitas Lampung, 2019).

H.F. Ramadhan, Abu. *Terjemah Fathul Qarib karya Syekh Syamsuddin Abu Abdullah*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010.

Halimah, " *Konsep Mahar (Mas Kawin) dalam Tafsir Kontemporer*", *Al-Risalah*, no. 2 (2015), 161-180.

Hatta, dkk, Ahmad. *Bimbingan Islam untuk Hidup Muslim: Petunjuk Praktis Menjadi Muslim Seutuhnya dari Lahir sampai Mati Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2013.

------. *Bimbingan Islam untuk Hidup Muslimah: Petunjuk Praktis Menjadi Muslimah Seutuhnya dari Lahir sampai Mati Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2015).

Jawad Mughinyah, Muhammad. *Fiqih Lima Madzhab: Ja'fari-Hanafi-Maliki-Shafi'i-Hambali* Pentj. Masykur, dkk, Jakarta: Penerbit Lentera, 2011.

Khair, Abdul. "Telaah Kritis Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (Reorientasi Fikih Hukum Keluarga Islam Indonesia)", *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no. 1 (2016), 20-37.

Khalaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 2014.

Kohar, Abd. "Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan", *Asas*, no. 2, (2016), 42-50.

Kompilasi Hukum Islam

Ma'rifah, Nurul. "Perkawinan Di Indonesia: Aktualisasi Pemikiran Musdah Mulia", *Mahkamah*, no. 1 (2015), 63-83.

Maulidia, Rahmah. *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011.

Mawardi Djalaludidn, H.M., "Metode Dilalah Al-Alfadz dalam Hukum Islam", *Ad-Daulah* no.2 (2016), 291-300.

Nurdin, Zurifah. "Aksiologi Hadis Ahkam Tentang Mahar", *Al-Afkar*, no. 2 (2016), 13-28.

Perempuan, Komnas. *Mas Kawin dan Uang Gengsi*. E-book yang diunduh secara online di [www.komnasperempuan.go.id](http://www.komnasperempuan.go.id)

Subhan, "Nalar Kesetaraan Mahar dalam Perspektif Syariah Islam", *At-Turas*, no. 1, (2017), 1-16.

Suriansyah, Eka. "Merombak Struktur, Membentuk Kultur: Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, no. 2 (2017), 293-317.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.

Wahid, Marzuki. *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Islam*, Bandung: Penerbit Marja, 2014.

### **Internet**

Jogja, Tribun. *Tradisi Pernikahan: Inilah 5 Suku di Indonesia yang Terapkan Mahar dengan Jumlah Selangit*, diakses pada 4 November 2020, 03:47 dalam <https://jogja.tribunnews.com/amp/2017/10/14/tradisi-pernikahan-inilah-5-suku-si-indonesia-yang-terapkan-mahar-dengan-jumlah-selangit?page=2>

Khalik Ridwan, Nur. *Marzuki Wahid: Akademisi-Aktiois di Bidang Hukum Keluarga*, diakses pada 4 November 2020, 20:30 dalam <https://bangkitmedia.com/marzuki-wahid-akademisi-aktivis-di-bidang-hukum-keluarga/>

Marfuah, Maharati. *Adakah Mahar dalam Alquran* diakses pada 14 November 2020, 05:19 dalam [www.rumahfiqih.com/fikrah-571-adakah-mahar-dalam-al-quran.html](http://www.rumahfiqih.com/fikrah-571-adakah-mahar-dalam-al-quran.html).

Mulia, M.. *Biografi Musdah Mulia*, diakses pada 6 November 2020, 12:12 dalam <https://www.muslimahreformis.org/home/index.php/profil/musdah-mulia/113-biografi-musdah-mulia>.

Wahyu Titiyoga, Gabriel. *Kiai Penyokong Hak Asasi*, diakses pada 4 November 2020, 21:00 dalam <https://majalah.tempo.co/read/laporan-khusus/161029/profil-marzuki-wahid-kiai-dan-aktivis-pendukung-keadilan-gender>.